



PUTUSAN

Nomor : 59/Pdt.G/2013/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Bener Meriah, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 59/Pdt.G/2013/MS-STR. tanggal 27 Maret 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/09/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012;
- 2 Bahwa pada saat menikah Tergugat ada membaca dan menandatangani sighth ta'lik talak;
- 3 Bahwa pada saat menikah Tergugat berstatus duda dengan 1 (satu) orang anak dan Penggugat berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak;

Hal. 1 dari 9 hal.Salput. No. 59/Pdt.G/2013/MS.STR.



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kabupaten Bener Meriah;
- 6 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja yang sempat Penggugat rasakan, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, hal itu terbukti sejak awal pernikahan Tergugat jarang sekali memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga tak jarang Penggugat harus menanggung sendiri semua kebutuhan hidup Penggugat;
 - b Tergugat tidak mau bekerja, Penggugat selama ini sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, namun sampai saat ini Tergugat masih tidak mau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan;
- 7 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga dan Aparatur kampung, namun Tergugat tidak pernah menampakkan I'tikad baiknya untuk berubah;
- 8 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2013 yang disebabkan Tergugat pergi ke Singkil tanpa alasan yang jelas, Penggugat sudah mencoba melarang Tergugat untuk tidak pergi, namun Tergugat tetap pergi dan kembali ke rumah pada tanggal 5 Januari 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada tanggal 20 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat resmi berpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di kampung kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut, Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhir menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena menurut relaas panggilan Nomor: 059/Pdt.G/2013/MS.TR., tanggal 28 Maret 2013 yang disampaikan melalui Kepala Kampung, menyatakan bahwa Tergugat bukan lagi warga kampung tersebut, oleh karenanya berdasarkan permohonan Penggugat, Tergugat dapat dipanggil melalui pengumuman pada Radio Republik Indonesia Takengon selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dengan pengumuman via Radio Republik Indonesia Takengon pada tanggal 18 April 2013 dan tanggal 18 Mei 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi, namun Majelis telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Hal. 3 dari 9 hal.Salput. No. 59/Pdt.G/2013/MS.STR.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/09/VII/2012, tanggal 11-7-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah yang telah bermeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga redelong, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda, sedangkan status Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah usia pernikahan lebih dari satu bulan telah terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui percekcoan tersebut dari SMS Penggugat yang berbunyi "saya bertengkar dengan suami";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih dari satu bulan lamanya, penyebabnya karena Tergugat mencuri uang milik Penggugat, karena sejak menikah Tergugat tidak pernah bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena saksi ada berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;

2 **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan kenal dengan Tergugat, sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di kecamatan Bandar, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya dua bulan, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi ada berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut yang disebabkan anak-anak bawaan masing-masing, Tergugat jarang bekerja dan hanya mengharapkan penghasilan Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih dari satu bulan lamanya, namun saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak ada mengajukan saksi lain di persidangan, melainkan mengajukan konklusinya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan proses mediasi tidak patut dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal

Hal. 5 dari 9 hal. Salput. No. 59/Pdt.G/2013/MS.STR.



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kurangnya tanggung jawab Tergugat terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 20 Januari 2013;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun oleh karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, yang menikah pada tanggal 9 Juli 2012, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga dan karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa selama ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berujung kepada telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih dari satu bulan lamanya, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah serta domisili terakhir Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah, kabupaten Bener Meriah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 secara ex officio Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 hal. Salput. No. 59/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Mansur Rahmat, SH.**, selaku Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Saifuddin, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

- 1 **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**
SH.

dto.

- 2 **BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,

dto.

MANSUR RAHMAT,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

SAIFUDDIN, S.AG.,

Perincian Biaya Perkara :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 hal. Salput. No. 59/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)